

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api.

Proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api dilakukan dengan tahap-tahap, yaitu tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dalam persidangan, dan tahap pelaksanaan putusan. Penegakan hukum terhadap perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 dan perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada serta memperhatikan peraturan terkait dan berlangsung dengan cukup baik, terbukti dengan terkumpulnya barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara.

2. Sanksi hukum militer terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api.

Penjatuhan sanksi bagi anggota militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan Pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeraan atau balas dendam, setelah selesai menjalani masa pidananya dan setelah aktif kembali diwajibkan menjadi seorang militer yang baik

dan berguna bagi nusa dan bangsa. Sanksi terhadap anggota militer yang menghilangkan senjata api pada perkara Nomor: 29-K/PM II-10/AD/X/2014 adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 148 ke-2 KUHPM. Dan sanksi terhadap perkara Nomor: 34-K/PM II-10/AD/V/2014 adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 149 KUHPM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk penegak hukum militer khususnya hakim militer dalam menangani kasus anggota militer yang menghilangkan senjata api, dalam penyelesaian kasus tersebut lebih cepat ditangani agar prosesnya tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Dan dalam menjatuhkan hukuman lebih tegas lagi dalam kasus tersebut.
2. Diharapkan untuk para anggota militer agar lebih berhati-hati dalam menggunakan senjata api agar tidak ada lagi kasus yang sedemikian rupa. Karna senjata api merupakan inventaris dari Negara kepada militer dan harus wajib merawat, menyimpan, dan mengamankan senjata agar terhindar dari penyalahgunaan.